



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR **27** TAHUN 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BUPATI JOMBANG

- Menimbang : Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2002;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang;
8. Keputusan Bupati Jombang Nomor Tahun 2003 tentang Penyesuaian gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-34/A/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Baru Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Hakim.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan wewenang kepada pejabat :

1. N a m a : Drs.SOEHARTO, M.Si.
NIP : 010 077 778
Pangkat, Gol.ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
J a b a t a n : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
2. N a m a : Drs. WIDJONO SOEPARNO, M.Si.
NIP : 010 082 047
Pangkat, Gol.ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
J a b a t a n : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Jombang
3. N a m a : HARRY KUSMADI, S.H.
NIP : 160 025 894
Pangkat, Gol.ruang : Pembina (IV/a)
J a b a t a n : Kepala Bidang Mutasi, Pemberhentian dan
Informasi pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Jombang

untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Juni 2003

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Jombang;
3. Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Jombang;
-